

**PEKERJA ANAK TEMBAKAU: TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA  
INTERNASIONAL****CHILD TABACCO LABOR: AN INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS REVIEW****Nurul Ngaisah<sup>1</sup>, Nadea Lathifah Nugraheni<sup>2</sup>, Praditya Arcy Pratama<sup>3</sup>**

Received: November

Accepted: December

Published: January

**Abstrak**

Pekerja anak merupakan masalah krusial dalam konteks hak asasi manusia internasional. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk keterlibatan anak dalam kegiatan produksi tembakau, analisis terhadap *Convention on the Right of the Child* (CRC) serta instrumen hukum lainnya dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yakni menganalisa norma-norma hukum internasional yang mengatur perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam perkebunan tembakau seperti penanaman, pemetikan, dan pengeringan daun tembakau yang dapat mengancam kesehatan dan mengancam pendidikan. Dari perspektif HAM internasional praktik tersebut melanggar CRC, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja dan ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Penelitian ini memiliki kebaruan tentang analisis integratif antara norma-norma internasional dan implementasi tanggungjawab negara dalam konteks spesifik perkebunan tembakau di Indonesia, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Kesimpulannya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Oleh karena itu, pekerja anak di sektor tembakau menuntut komitmen nyata dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Pekerja Anak, Ladang Tembakau, Pekerja Berbahaya

**Abstract**

*Child labor is a crucial issue in the context of international human rights. The issues examined include the forms of child involvement in tobacco production, analysis of the Convention on the Rights of the Child (CRC) and other legal instruments, and the responsibility of the state to protect children. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach, namely analyzing international legal norms governing child protection. The results of the study show that the involvement of children in tobacco plantations, such as planting, picking, and drying tobacco leaves, can threaten their health and education. From an international human rights perspective, these practices violate the CRC, ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment, and ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. This study is novel in its integrative analysis of international norms and the*

<sup>1</sup> Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Email : [nurulngaisyah08@gmail.com](mailto:nurulngaisyah08@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Email : [nadea@upgris.ac.id](mailto:nadea@upgris.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Email : [pradityaarcypratama@upgris.ac.id](mailto:pradityaarcypratama@upgris.ac.id)

*implementation of state responsibility in the specific context of tobacco farming in Indonesia, which has not been studied in depth until now. In conclusion, the state has an obligation to respect, protect, and fulfill children's rights. Therefore, child labor in the tobacco sector demands a real commitment from the government, the business world, and society to realize child protection in accordance with international human rights standards.*

**Keywords:** Human Rights, Child Labor, Tobacco Fields, Hazardous Work

## PENDAHULUAN

Isu pekerja anak merupakan permasalahan krusial dalam konteks hak asasi manusia internasional. Meskipun sudah ada berbagai instrumen hukum internasional yang jelas melindungi anak, namun pekerja anak masih terjadi, terutama di sektor perkebunan dan pertanian, termasuk sektor tembakau. Anak-anak sering terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai sebelum hingga setelah panen tembakau.<sup>4</sup> Berdasarkan Organisasi Perburuhan Internasional/*International Labour Organization* (ILO), Pekerja anak di sektor tembakau termasuk jenis pekerja yang berbahaya (*hazardous work*) karena terpapar langsung zat beracun seperti nikotin dan pestisida. Selain itu, pekerjaan ini menuntut aktivitas fisik yang berat, tidak sesuai dengan kapasitas fisik dan psikologi anak, serta dapat mengganggu aktivitas belajarnya.<sup>5</sup> Secara prinsip, seharusnya anak-anak tidak ikut bekerja karena masa kanak-kanak digunakan untuk bermain, belajar, menikmati hidup dan mendapat fasilitas yang cukup agar bisa mencapai cita-cita sesuai dengan pertumbuhan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka.<sup>6</sup>

Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), Indonesia merupakan produsen tembakau terbesar ke empat dunia setelah Tiongkok, India, dan Brazil, menjadikan isu ini relevan.<sup>7</sup> Dalam budidaya tembakau terlibat tiga pihak, yaitu petani, pabrikan dan pemerintah. Sebagian besar usaha pertanian tembakau dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam perkebunan rakyat, yakni mencapai 252,62 ribu hektar pada tahun 2024.

ILO memperkirakan ada 138 juta anak bekerja dipekerjaan yang membahayakan. Meskipun jumlah keseluruhan ini menurun lebih dari 22 juta anak yang bekerja di pekerjaan yang berbahaya, ditengah peningkatan keseluruhan populasi anak usia 5-17 tahun selama periode yang sama.<sup>8</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Indonesia menunjukan peningkatan jumlah pekerja anak usia 15-17 tahun, mulai dari 1,01 juta pada 2023 menjadi 1,27 juta pada tahun 2024. Sebagian besar berada di wilayah pedesaan 2,82% dibandingkan perkotaan

<sup>4</sup> Emmy Hermanus. Dkk, "Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Rakyat (Bagian 1)", *Bakti News*, 2022, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pekerja-anak-di-perkebunan-tembakau-rakyat-bagian-1>. Di akses pada 27 Oktober 2025

<sup>5</sup> Febri Hamdani. Dkk, "Pekerja Anak dan Pendidikannya di Masa Depan", *Jurnal Pendidikan Non-Formal*, 18(1), h. 24-25, 2023.

<sup>6</sup> Syamsudin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1999, h.1.

<sup>7</sup> [https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook\\_Tembakau\\_F.pdf](https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Tembakau_F.pdf). Di akses pada 27 Oktober 2025.

<sup>8</sup> International Labour Organization, "2024 Global Estimates of Child Labour in Figure", *Ilo.org*, 2025, <https://www.ilo.org/resource/other/2024-global-estimates-child-labour-figures>. Di akses pada 27 Oktober 2025.

1,72%. Peningkatan jumlah pekerja anak tidak terjadi tanpa sebab, salah satunya karena keluarga dengan kondisi ekonomi sulit, terutama di daerah pedesaan. Namun, hal ini dapat menyebabkan risiko anak kehilangan hak dasarnya.<sup>9</sup>

Dalam perspektif HAM internasional, khususnya dalam *Convention on the Right of the Child (CRC)* menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, maupun perkembangan fisik dan mental anak. Selain CRC terdapat pula instrumen hukum internasional lain seperti konvensi no. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Buruh Bagi Anak tahun 1999 dan konvensi no. 138 tentang Usia Minimum Bekerja tahun 1973.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai fenomena pekerja anak dalam sektor tembakau melalui perspektif HAM internasional, menelaah berbagai instrumen dan standar hukum internasional yang relevan, serta menganalisis tingkat pemenuhan kewajiban negara dan melindungi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Selain itu, penulisan artikel diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, artikel ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dibidang HAM internasional, khususnya yang berkaitan dengan pekerja anak dan praktik pekerja anak di sektor perkebunan tembakau. Sedangkan secara praktik, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan strategi efektif dalam menghapuskan pekerja anak disektor perkebunan tembakau. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pemenuhan hak anak sesuai dengan standar internasional dan memperkuat komitmen berbagai pihak dalam mewujudkan keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak.

## METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus menganalisa praktik pekerja anak di sektor perkebunan tembakau dengan perspektif HAM internasional. Penelitian yuridis normatif digunakan karena objek kajian utama merupakan norma hukum yang terdapat dalam instrument hukum internasional terkait perlindungan anak bukan pada perilaku empiris masyarakat secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana praktik pekerja anak di sektor industri tembakau selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi yang diatur dalam CRC serta

---

<sup>9</sup> Nesya Tirtayana, "Jumlah Pekerja Anak Meningkat. Save The Children Perkuat PATBM Untuk Lindungi Anak Dari Risiko Pekerja Berat. *Save The Children Indonesia*. 12 Juni 2025 <https://savethechildren.or.id/artikel/jumlah-pekerja-anak-meningkat-save-the-children-perkuat-patbm-untuk-lindungi-anak-dari-risiko-pekerjaan-berat>. Di akses 27 Oktober 2025.

konvensi hukum internasional lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PEKERJA ANAK TEMBAKAU DAN HAM

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata berdasarkan martabatnya karena ia manusia.<sup>10</sup> Hak asasi manusia ini bersifat universal, artinya berlaku bagi setiap manusia. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya hak-hak itu melekat pada setiap diri manusia. Beberapa prinsip telah menjiwai hak asasi manusia internasional, meliputi: prinsip kesetaraan yaitu meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, prinsip diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu yaitu sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan.<sup>11</sup>

Pekerja anak menurut ILO merupakan pekerjaan yang merampas hak anak (di bawah 18 tahun) atas masa kanak-kanak, potensi, dan martabat mereka serta merusak perkembangan fisik dan mental. Dalam instrumen hukum HAM internasional anak-anak menjadi salah satu subjek hak (*rights holder*) yang mendapatkan jaminan dan pengakuan karena hak asasi anak merupakan bagian integral dari HAM.<sup>12</sup> Dalam kerangka hukum HAM internasional, sebagaimana diatur dalam CRC yang mengatur secara khusus menangani hak-hak anak, yang terdiri dari 54 pasal yang mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak dengan tujuan utama menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, terdapat komite hak anak (*Committee on the Rights of the Child*) dibentuk berdasarkan pasal 43 CRC, sebagai badan pengawas yang bertugas meninjau laporan berkala dari negara pihak mengenai implementasi konvensi.<sup>13</sup>

Dalam CRC terdapat empat prinsip umum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dan interpretasi seluruh hak anak. Prinsip ini bersifat universal dan wajib diterapkan oleh setiap

<sup>10</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights? Taplinger*, New York, 1973, hlm. 70.

<sup>11</sup> Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 39-41.

<sup>12</sup> Nuroniyah, Wardah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Nusa Tenggara Barat: Yayasan Hamjah Diha. H. 64.

<sup>13</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, 2008, "Pemantuan Pekerja Anak", Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional. H. 2.

negara pihak sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan peraturan perundang-undangan maupun tindakan administratif yang berkaitan dengan anak. Prinsip tersebut, meliputi:<sup>14</sup>

a) Prinsip non-diskriminatif

Menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengakuan dan perlindungan hak tanpa perbedaan apapun, terdapat dalam pasal 2 CRC.

b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the Child*)

Menyatakan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama, terdapat dalam pasal 3 CRC.

c) Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup serta hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan sejauh mungkin. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memajukan kondisi yang memungkinkan anak berumbuh secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual, moral maupun sosial, terdapat dalam pasal 6 CRC.

d) Prinsip penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of The Child*)

Mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi dirinya. Prinsip ini menegaskan pergeseran paradigma anak dari sekedar objek perlindungan menuju subjek hukum yang memiliki kapasitas partisipatif dalam proses pengambilan keputusan, terdapat dalam pasal 12 CRC.

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi interpretatif bagi seluruh ketentuan CRC dan wajib diintegrasikan dalam setiap kebijakan atau program yang berkaitan dengan anak. Hingga tahun 2025, hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi CRC, menjadikannya salah satu perjanjian hak asasi manusia dengan tingkat ratifikasi tertinggi dalam sejarah hukum internasional. Dengan demikian, CRC berperan sebagai standar universal perlindungan anak yang mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi komunitas internasional dan menjadi rujukan utama dalam pembentukan kebijakan nasional terkait hak anak.

Selain CRC, terdapat sejumlah instrumen hukum internasional lain yang berperan dalam memperkuat perlindungan anak. Instrumen tersebut bersifat saling melengkapi dan memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap bentuk-bentuk pelanggaran tertentu yang dialami anak. Konvensi ILO no 138 tentang Usia Minimum Untuk Bekerja tahun 1973, konvensi ini menerapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan tujuan mencegah anak-anak masuk dunia kerja pada usia yang dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan anak.

---

<sup>14</sup> Suriati, Ni Ketut. 2023. "Protection of Children's Rights in the Aspect of International Law". *Ganesha Law Review*. Vol 5 No 2

Konvensi ini juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana utama pembangunan manusia dan menegaskan hubungan erat antara hak anak atas pendidikan dan pelarangan pekerja anak.

Konvensi ILO no 182 tentang Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention*) tahun 1999, mengatur negara untuk segera menghapus pekerja anak yang berbahaya, bentuk-bentuk pekerja terburuk dari pekerja anak seperti perbudakan, pornografi, produksi dan perdagangan narkoba serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak. Lebih lengkap terdapat dalam pasal 3 Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak.

Konvensi ini merupakan salah satu instrumen ILO dengan ratifikasi universal oleh 187 negara anggota, yang mencerminkan komitmen global terhadap penghapusan eksploitasi anak. Terdapat tiga protokol opsional yang memperluas cakupan perlindungan CRC, yaitu *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC, 2000), yang melarang perekrutan anak di bawah usia 18 tahun dalam konflik bersenjata; *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC, 2000), yang mengatur langkah-langkah untuk mencegah dan menindak eksploitasi seksual dan perdagangan anak; *Optional Protocol on an Communications Procedure* (2011), yang memberikan mekanisme pengaduan individual bagi anak terhadap pelanggaran hak-hanya di tingkat internasional.

Keseluruhan instrumen di atas menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari sistem HAM internasional. Prinsip universal, indivisibilitas, dan saling ketergantungan hak asasi manusia menegaskan bahwa hak anak tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia lainnya. Berdasarkan kerangka norma, berikut analisis mengapa praktik pekerja anak tembakau merupakan pelanggaran hak asasi manusia internasional:

a) Pelanggaran hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi

Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang memberikan pengalaman pendidikan atau sosial, melainkan kerja yang menghambat pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Sedangkan dalam pasal 32 CRC telah ditetapkan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya.

b) Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan perkembangan

Dalam studi oleh *Human Rights Watch* di Indonesia, anak-anak di perkebunan tembakau terpapar nikotin melalui kulit, mereka bekerja di bawah kondisi panas ekstrem, mengangkut beban berat, menggunakan alat tajam tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini melanggar ILO Konvensi 182. Selain itu, dalam banyak kasus pekerja anak di



sektor perkebunan tembakau juga melewatkan sekolah untuk terlibat panen atau pemrosesan tembakau. Hal ini juga melanggar hak atas standar hidup yang layak.

c) Pelanggaran terhadap prinsip kepentingan terbaik anak

Keputusan atau kebijakan yang memungkinkan mencegah pekerja anak dalam tembakau menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak tidak menjadi pertimbangan utama. Begitu mengabaikan kondisi pekerja anak yang menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi telah dikedepankan, bukan kesejahteraan anak, sebagaimana diatur dalam pasal 3 CRC.

## POTRET ANAK DI LADANG TEMBAKAU

Anak-anak sering terlibat bekerja pada masa panen (*peak season*) di perkebunan tembakau. Hal ini dipengaruhi oleh norma dan kebiasaan setempat yang menganggap pekerjaan tertentu bagian dari tradisi petani atau pekerjaan ringan yang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan mayoritas anak-anak tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja.<sup>15</sup> Hal ini dapat menyebabkan *Green Tobacco Sickness* (GTS), yaitu gangguan kesehatan yang disebabkan oleh keracunan nikotin pada saat memanen dan mengolah tembakau. GTS dapat disebabkan oleh faktor lain seperti jam kerja panjang, tempat kerja yang lembab, dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai penyakit ini.<sup>16</sup>

Keterlibatan anak-anak dalam sektor perkebunan tembakau umumnya berbanding lurus dengan usia. Artinya, anak-anak dengan kelompok usia lebih tua (15-17 tahun), lebih besar kemungkinan untuk terlibat dalam pekerja tembakau dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Meskipun demikian, menurut laporan *Human Right Watch* (HRW) juga mencatat keterlibatan anak-anak pada usia 8-13 tahun.<sup>17</sup> Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak-anak di sektor perkebunan tembakau meliputi pekerjaan pada tahap pra panen hingga pasca panen, seperti memulai dengan memetik daun tembakau, membawa daun tembakau dan dikumpulkan dari ladang ke rumah, melipat daun tembakau agar mudah dipotong serta menaruh daun tembakau diatas bidik untuk dijemur dibawah sinar matahari, karena kontak langsung dengan tembakau ini menyebabkan risiko kesehatan bagi anak-anak.<sup>18</sup> Selain itu, lingkungan dapat berdampak langsung pada kesehatan, karena manusia membutuhkan lingkungan yang sehat,

<sup>15</sup> Laporan Penelitian SMERU.2021.*Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak di Wilayah Perkebunan Tembakau di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.

<sup>16</sup> Nabila Zandra Kartika. Dkk, "Faktor yang Mempengaruhi Green Tobacco Sickness Pada Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol 18 No. 2, h. 82-90, Juni 2020.

<sup>17</sup> Human Right Watch. 2016. "Panen Dengan Darah Kami: Bahaya Pekerja Anak dalam Pertanian Tembakau di Indonesia". <https://www.hrw.org/id/report/2016/05/25/289751>. Di akses pada 27 Oktober 2025

<sup>18</sup> Komnas PT, "Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau". 2013 <https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2019/07/Pekerja-Anak-di-Sektor-Pertanian-Tembakau.pdf>. Di akses pada 27 Oktober 2025

aman dan suportif guna kesehatan mereka, terutama untuk anak yang masih dalam fase tumbuh kembang.<sup>19</sup>

Di Indonesia, terdapat regulasi nasional yang mengatur usia minimum bekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja anak di sektor tembakau ini juga ada karena beberapa faktor pendorong, antara lain:<sup>20</sup>

- a) Kemiskinan, yaitu anak sebagai tambahan tenaga kerja keluarga untuk menghemat biaya buruh atau meningkatkan penghasilan rumah tangga.
- b) Norma sosial dan budaya, anak-anak yang bekerja di kebun tembakau dianggap normal, bagian tanggung jawab dari keluarga atau pembelajaran kerja. Studi di wakan village (lombok timur), menemukan bahwa orang tua melihat kerja anak sebagai hal yang wajar dan sebagai kontribusi keluarga.
- c) Kurangnya pendidikan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas di daerah merupakan kunci untuk mencegah pekerja anak.

## PERLINDUNGAN ANAK DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Kewajiban negara dalam melindungi anak dari eksploitasi ekonomi memiliki dasar yang kuat dalam hukum hak asasi manusia internasional. Prinsip tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak bersumber CRC khususnya pasal 32. Negara juga mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*), hak anak sebagaimana diatur dalam instrumen tersebut. Implementasi prinsip-prinsip ini harus diwujudkan melalui pembentukan regulasi nasional yang selaras dengan norma internasional, penguatan lembaga, perlindungan anak serta mekanisme akuntabilitas terhadap setiap pelanggaran hak anak baik oleh negara maupun non-negara. Dalam pelaksanaannya, hukum harus menjadi instrumen keadilan yang mausiawi, logis, dan beradab, dimana pelanggaran secara ringan ditangani secara tepat tanpa kekakuan prosedural, namun tetap menjamin perlindungan dan hak anak secara adil. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum bukan semata sanksi, tetapi juga pemenuhan hak dan perlindungan terhadap kesejahteraan.<sup>21</sup> Dimana berkembang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan budaya masyarakat yang

<sup>19</sup> Nadea Lathifah Nugraheni, "A Theoretical and Analytical of Global Healt Diplomacy: Ceating Global Enviromental Healt towards Sustainable Development's Goals", Journal of Islamic and International Affairs, Vol 8 No. 1, Januari 2023.

<sup>20</sup> Human Rights Watch, "Indonesia: Buruh Tembakau Anak-anak Menderita Demi Keuntungan Perusahaan", 2016, <https://www.hrw.org/id/news/2016/05/25/289965>. Di akses pada 27 Oktober 2025

<sup>21</sup> Nadea Lathifah Nugraheni. Dkk, "Legal Analysis of the Implementation of Restorative Justice System in Troso Village", Scholars International Journal of Law Crime and Justice, Februari 2024.



mencerminkan karakteristik sosial sendiri sehingga penerapannya harus selaras dengan nilai-nilai lokal dan norma internasional.<sup>22</sup>

Kewajiban negara dalam perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi mencakup serangkaian langkah konkret yang mencerminkan tanggung jawab, antara lain:

a) Pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan

Negara wajib mengadopsi regulasi nasional yang sesuai dengan standar internasional. Harmonisasi hukum nasional merupakan bentuk konkret pemenuhan kewajiban implementasi (*domesticatio of international norms*). Dalam konteks Indonesia, hal ini terrefleksikan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 235 tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Bagi anak. Namun, implementasi perlu diperbarui agar mencakup sektor informal dan pertanian termasuk sektor perkebunan tembakau.

b) Pengawasan, penegakan hukum dan akses keadilan

Negara memiliki tanggung jawab untuk membentuk sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif termasuk inspektorat ketenagakerjaan dan mekanisme pelaporan masyarakat. Selain itu, negara wajib menyediakan akses keadilan bagi anak korban eksploitasi termasuk layanan bantuan hukum rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

c) Kebijakan sosial dan ekonomi preventif

Eksploitasi anak umumnya berkaitan erat dengan kemiskinan struktural dan keterbatasan akses pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengembangkan kebijakan sosial yang mencegah anak memasuki dunia kerja secara prematur.

d) Kerja sama internasional dan tanggung jawab korporasi

Dalam konteks globalisasi ekonomi, eksploitasi anak sering kali melibatkan rantai pasok lintas negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama secara internasional dalam pencegahan dan penghapusan pekerja anak sesuai dengan pasal 4 dan 44 CRC. Negara juga perlu menegakkan prinsip *human rights due diligence*, dengan mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dan rantai pasok mereka bebas dari praktik eksploitasi anak.

## TANTANGAN

---

<sup>22</sup> Nadea Lathifah Nugraheni, "Law Implementation and Forest Protection (Comparative Analysis of Indonesia and Australia)", Jurnal Ilmiah Hukum QISTI, Vol 14 No. 2, November 2021

Dalam implementasi perlindungan anak di sektor perkebunan tembakau, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya standar perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam instrumen hukum internasional. Tantangan tersebut, antara lain:

a) Eksposur terhadap kondisi kerja berbahaya

Anak-anak yang bekerja di Perkebunan tembakau terpapar nikotin melalui kontak langsung dengan daun tembakau, pestisida, dan kondisi lingkungan kerja yang ekstrim. Dalam konteks ham internasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai Bentuk pekerjaan yang berbahaya, yang dilarang bagi anak-anak oleh ILO No. 128 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Berbahaya.

b) Ketidaksesuaian antara norma internasional dengan praktik di lapangan

Meskipun negara telah meratifikasi instrument HAM dan ketenagakerjaan internasional, masih terdapat gap dalam penerapan di lapangan, khususnya di sektor tembakau. Selain itu, meski ada regulasi terkait pekerja anak, namun yang secara spesifik mengatur mengenai pekerja anak di sektor tembakau berbahaya masih kurang.

c) Peran rantai pasok global dan tanggung jawab korporasi yang rendah

Banyak anak terlibat di sektor Perkebunan tembakau, sering kali tidak memiliki sistem *due diligence* yang memadai untuk mencegah keterlibatan pekerja anak.

d) Ketergantungan ekonomi keluarga dan faktor struktural

Faktor kemiskinan, lemahnya alternatif pendidikan atau pekerjaan untuk anak memperkuat keterlibatan anak dalam sektor perkebunan tembakau.

e) Tantangan pemantuan, penegakan dan pelaporan

Pengawasan masih belum optimal, karena banyak dari sektor kecil seperti petani rakyat. Data tentang pekerja anak di tembakau sering tersebar, tidak lengkap atau tidak transparan. Hal ini menyulitkan Penegakan norma ham dan standar internasional.

## KESIMPULAN

Keterlibatan anak dalam sektor perkebunan tembakau umumnya mencakup berbagai tahapan produksi, mulai dari penanaman, pemetikan, pengeringan hingga pengemasan daun tembakau. Dalam aktivitas tersebut, anak-anak berisiko tinggi terpapar nikotin dan pestisida yang membahayakan kesehatan. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga petani yang bergantung pada sektor perkebunan tembakau sebagai sumber penghidupan. Hasil penelitian adalah praktik pekerja anak di sektor perkebunan tembakau melanggar ketentuan internasional *Convention on the Right of the Child* (CRC) tahun 1989 serta Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan anak, sesuai dengan

standar HAM internasional. Kewajiban ini meliputi tiga aspek, yaitu: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak anak. Dalam konteks pekerja anak sektor perkebunan tembakau, negara harus memastikan kewajiban menegakan akuntabilitas. Kolaborasi antara pemerintah, individu dan masyarakat sipil menjadi penting untuk menghapus pekerja anak secara berkelanjutan. Perlindungan anak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjamin generasi masa depan yang bebas dari eksploitasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Hermanus. Dkk, “Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Rakyat (Bagian 1)”, *Bakti News*, 2022, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pekerja-anak-di-perkebunan-tembakau-rakyat-bagian-1>. Di akses pada 27 Oktober 2025
- Febri Hamdani. Dkk, “Pekerja Anak dan Pendidikannya di Masa Depan”, *Jurnal Pendidikan Non-Formal*, 18(1), h. 24-25, 2023. [https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook\\_Tembakau\\_F.pdf](https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Outlook_Tembakau_F.pdf). Di akses pada 27 Oktober 2025.
- Human Right Watch. 2016. “Panen Dengan Darah Kami: Bahaya Pekerja Anak dalam Pertanian Tembakau di Indonesia”. <https://www.hrw.org/id/report/2016/05/25/289751>. Di akses pada 27 Oktober 2025
- Human Rights Watch, “Indonesia: Buruh Tembakau Anak-anak Menderita Demi Keuntungan Perusahaan”, 2016, <https://www.hrw.org/id/news/2016/05/25/289965>. Di akses pada 27 Oktober 2025
- International Labour Organization, “2024 Global Estimates of Child Labour in Figure”, *Ilo.org*, 2025, <https://www.ilo.org/resource/other/2024-global-estimates-child-labour-figures>. Di akses pada 27 Oktober 2025.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.
- Komnas PT, “Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau”. 2013 <https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2019/07/Pekerja-Anak-di-Sektor-Pertanian-Tembakau.pdf>. Di akses pada 27 Oktober 2025

- Laporan Penelitian SMERU.2021.*Studi Baseline Mengenai Pekerja Anak di Wilayah Perkebunan Tembakau di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Nabila Zandra Kartika. Dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Green Tobacco Sickness Pada Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol 18 No. 2, h. 82-90, Juni 2020.
- Nadea Lathifah Nugraheni, “A Theoretical and Analytical of Global Healt Diplomacy: Ceating Global Enviromental Healt towards Sustainable Development’s Goals”, *Journal of Islamic and International Affairs*, Vol 8 No. 1, Januari 2023.
- Nadea Lathifah Nugraheni, “Law Implementation and Forest Proection (Comprative Analysis of Indonesi and Australia)”, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTI*, Vol 14 No. 2, November 2021
- Nadea Lathifah Nugraheni. Dkk, “Legal Analysis of the Implementation of Restorative Justice System in Troso Village”, *Scholars International Journal of Law Crime and Justice*, Februari 2024.
- Nesya Tirtayana, “Jumlah Pekerja Anak Meningkat. Save The Children Perkuat PATBM Untuk Lindungi Anak Dari Risiko Pekerja Berat. *Save The Children Indonesia*. 12 Juni 2025 <https://savethechildren.or.id/artikel/jumlah-pekerja-anak-meningkat-save-the-children-perkuat-patbm-untuk-lindungi-anak-dari-risiko-pekerjaan-berat>. Di akses 27 Oktober 2025.
- Nuroniayah, Wardah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Nusa Tenggara Barat: Yayasan Hamjah Diha. H. 64.
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2008, “Pemantuan Pekerja Anak”, Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional. H. 2.
- Philip Alston dan Franz Magnis-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, h. 39-41.
- Suriati, Ni Ketut. 2023. “Protection of Children’s Rights in the Aspect of International Law”. *Ganesha Law Review*. Vol 5 No 2
- Syamsudin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1999, h.1.